

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah melengkapi manusia dengan nafsu dan syahwat, yakni keinginan untuk menyalurkan kebutuhan biologis (kelamin)-nya. Dalam rangka itu, Allah pun telah menciptakan segala sesuatu yang ada ini berjodoh-jodoh, ada siang ada malam, ada besar ada kecil ada bumi ada langit, ada surga ada neraka ada pria ada wanita, dan sebagainya.<sup>1</sup>

Islam mendorong untuk membentuk keluarga. Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia tanpa menghilangkan kebutuhan.<sup>2</sup>

Kehidupan berkeluarga terjadi lewat perkawinan yang sah, baik menurut hukum Agama maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dari sini akan tercipta kehidupan yang harmonis, tentran dan sejahtera lahir batin yang didambakan oleh setiap insan yang normal.<sup>3</sup>

Berketurunan merupakan hal yang pokok. Oleh karena itu pernikahan dilakukan. Yang dimaksud ialah menjaga keturunan dan melestarikan jenis manusia di dunia.<sup>4</sup> Keturunan merupakan tujuan yang sangat mendasar dalam pernikahan menurut pandangan Islam, sehingga generasi manusia tetap dapat

---

<sup>1</sup>Zuhdi Muhdlor, *Hukum Perkawinan*, (Bandung: Al-Bayan, 1994), h. 11

<sup>2</sup>Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, ( Jakarta: Nur Khozin, 2010), h. 23

<sup>3</sup>Zuhdi Muhdlor, *op.cit.*, h. 14

<sup>4</sup>Ali Yusuf As-Subki, *op.cit.*, h. 24

dilestarikan yang pada gilirannya dapat membangun bumi. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur`an Surah Ar-Ra`d (13): 38

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ (الرعد: 38)

Artinya: Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa adalah kitab tertentu. (Q.S Ar-Ra`d :38)<sup>5</sup>

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah mengutus berapa rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, Allah SWT mengaruniai istri kepada setiap laki-laki agar memiliki keturunan bagi mereka.

Apabila seorang bayi sudah dilahirkan maka anak mempunyai hak-hak terhadap orangtuanya di antaranya adalah:

1. Memperoleh nama yang baik. Nama yang baik merupakan perwakilan dirinya untuk kehidupan kelak.
2. Menyusui nya dengan air susu ibu (ASI) sampai dia merasa cukup serta memperhatikan gizi yang dia makan dan minum.
3. Aqiqah dengan menyembelih satu ekor kambing untuk anak perempuan dan dua ekor kambing untuk anak laki-laki serta mencukur rambutnya di hari ke tujuh kelahirannya.
4. Memperhatiaknn kebersihan tubuhnya dan menghilangkan bebagai gangguan darinya.
5. Mengajarkan ilmu agama dan mendidik tentang tauhid.
6. Memberikan pendidikan dan keterampilan padanya.<sup>6</sup>

Aqiqah berarti penyembelihan pada hari ketujuh dari lahirnya anak.

Menurut bahasa, aqiqah artinya potongan yang merupakan ibadah sunat

<sup>5</sup>Departement Agama RI, Al-Qur`an dan Terjemahan, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan dan Terjemah, 1998)

<sup>6</sup>Jemkhairil, *Kesehatan Reproduksi Perspektif Islam*, (By Pass: Universitas Baiturrahmah, 2015), h. 149

mu`akkadah bagi mereka yang mampu. Telah diriwayatkan dari Samrah, bahwa Nabi SAW pernah bersabda:

**كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه و يحلق رأسه و يسمى**

**( رواه النسائي و أبو داود و أحمد )**

Artinya: seseorang anak yang baru lahir tergadai dengan aqiqahnya, maka sembelihkan lah kambing untuknya pada hari tersebut, dicukur rambutnya dan diberi nama” (HR.Nasa`i, Abu Dawud dan Ahmad).

Di dalam aqiqah juga terdapat memberi nama bayi sesungguhnya yang berhak memberi nama bayi tersebut adalah seorang bapak. Namun alangkah lebih utamanya jika hal tersebut dimusyawarahkan terlebih dahulu sehingga mereka saling rela dalam memberikan namanya, tetapi jika memang terjadi perselisihan antara mereka dalam masalah tersebut, maka nama dari bapaklah yang berhak untuk diberikan. Memilih nama, diwajibkan bagi seorang bapak untuk memilihkan nama yang baik bagi anaknya, baik dalam arti dan kalimatnya menurut syariat dan lisan orang. Nama itu harus baik, mudah diucapkan indah didengarkan serta mempunyai kemuliaan dan harus jujur dalam mensifatnya. Juga jangan nama tersebut yang diharamkan oleh syariat.<sup>7</sup>

Keseimbangan zat-zat gizi dalam air susu ibu berada pada tingkat terbaik dan air susunya memiliki bentuk paling baik bagi tubuh bayi yang masih muda. ASI juga sangat kaya akan sari-sari makanan yang mempercepat pertumbuhan sel-sel otak dan perkembangan sistem saraf.<sup>8</sup> Memberikan kepada anak gizi yang baik dan cukup, dalam arti memenuhi

<sup>7</sup>Syaikh Abu Malik kamal, *Fiqh Sunnah Lin Nisaa`* (Dar Taufiqiyyah 2016), h. 802-803

<sup>8</sup>Eko Budi Minarno & Liliek Hariani, *Gizi dan Kesehatan Perpektif al-Qur`an dan Sains*, (UIN : Malang Press, 2008), h. 255

standar kesehatan, istimewa untuk bayi. Sedangkan zat-zat yang dibutuhkan bayi antara lain energi, protein, vitamin larut air dan sebagainya. Para ahli kesehatan dan gizi dewasa ini sangat menggalakkan penggunaan air susu ibu (ASI) bagi bayi sebagai makanan dan minuman yang paling utama. Selain karena tidak akan pernah ada manusia yang sanggup memproduksi susu buatan sekualitas ASI, pemberian ASI kepada bayi juga merupakan anugerah Allah SWT bagi seluruh anak manusia guna menjamin kesehatan mereka serta kelangsungan hidup mereka kelak di kemudian hari.<sup>9</sup>

Bimbingan konseling Islam adalah proses memberikan bantuan terarah, sistematis kepada setiap individu agar dapat mengembangkan potensi dan fitrah beragama yang dimilikinya secara optimal dengan cara menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Qur`an dan Hadis Rasul SAW.<sup>10</sup> Bimbingan konseling Islam diberikan kepada semua umat manusia bertujuan untuk mengatasi permasalahan dan kesulitan yang dialaminya atau dalam mengembangkan potensi yang dimiliki oleh manusia dan segala aspek dan aktivitas agar bahagia dunia dan akhirat sebagaimana firman Allah Al-Qur`an surah Al-Maidah (5): 2

.... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾ (المائدة : 2)

Artinya: Dan tolong-meolong kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan

<sup>9</sup> *ibid*

<sup>10</sup> Samsul Murnir Amin, *Bimbingan Konseling Islam*, (Jakarta : Amzah 2010), h. 23

permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya” (Q.S Al-Maidah : 2).<sup>11</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa dianjurkan kepada umat manusia untuk saling menolong dalam berbuat kebaikan. Dengan kata lain dapat dijelaskan bahwa bimbingan Islam sangat dibutuhkan untuk memanusiaikan manusia atau menyempurnahkan akhlak dibutuhkan atau mengembangkan potensi diri manusia seoptimal mungkin. Sebagai suatu proses pemberian bantuan terhadap individu, agar menyadari kembali akan eksistensinya sebagai makhluk Allah SWT, yang seharusnya hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Uraian di atas menjelaskan bahwa, bimbingan konseling Islam merupakan suatu cara yang dilakukan oleh ruhis di rumah sakit untuk membantu, membimbing, dan mengarahkan pasien kepada jalan kebenaran dan pemahaman. Agar pemahaman yang diberikan ruhis kepada pasien yang pasca melahirkan maupun keluarganya, maka diharapkan untuk menjalankan apa yang sudah diberikan ruhis, sehingga pasien memahami apa yang harus dilakukan setelah anak lahir dan setelah ibu melahirkan yang sesuai dengan ajaran Islam yang berpedoman kepada Al-Qur`an dan Hadis.

Layanan informasi berusaha memenuhi kekerangan individu akan informasi yang mereka perlukan. Dalam layanan ini kepada peserta layanan disampaikan berbagai informasi. Informasi itu kemudian diolah dan digunakan oleh individu untuk kepentingan hidup dan perkembangannya.

---

<sup>11</sup>Departement Agama RI, *op.cit.*,

Layanan informasi diselenggarakan oleh konselor yang diikuti oleh seorang atau lebih peserta.<sup>12</sup>

Penulis mendapatkan data pasien dibagian portil di ruangan Siti Aisyah di Rumah Sakit Islam “Ibnu Sina” YARSI Padang Panjang pada tanggal 8 April 2018 jumlah pasien pasca melahirkan sebanyak lima orang pasien. Setelah itu penulis melakukan observasi awal di Rumah Sakit Ibnu Sina Yarsi Padang Panjang penulis melihat di ruangan zall kebidanan ada pasien yang sedang menyusui anaknya dan di ruangan IIB ada pasein menahan kesakitan diruangan IIC.<sup>13</sup>

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan pasien pasca melahirkan pada tanggal 10 april 2018 yaitu Dw (inisial) dan ibu AS (inisial) penulis menanyakan kepada pasien bagaimana pemahamannya tentang aqiqah, pemberian ASI dan nifas meraka menjawab sebagai berikut:

Ibuk (DW) biasa ibu nifas menunggu sampai 40 hari, walaupun sebelum 40 hari darah nifas nya berhenti ibu tetap menunggu 40 hari, tapi kalau lewat dari 40 hari ibu menunggu sampai darah nifas kering baru ibu melaksanakan mandi wajib dan melaksanakan sholat dan ibadah lainnya.<sup>14</sup> Ibuk (AS) untuk mengaqiqahkan anak baru lahir ibuk biasanya aqiqah itu kapan mau saja dan ibu tidak tau kalau ada ketentuan harinya dan apabila sudah ada biaya baru ibu mengaqiqahkan anak ibuk. ibu AS yang baru melahirkan bayi dia memberikan ASI tidak sepuhnya kepada bayinya ditambah dengan susu formula dikarenakan kesibukan bekerja, ASI itu kan hanya makan yang mengenyangkan bagi bayi dan susu formula pun mengenyangkan juga bagi bayi itu saja tidak ada pemahaman ibu yang lainnya.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Prayitno, *Seri Panduan Layanan dan Kegiatan Pendukung Konseling*, (Padang, 2010), h. 50

<sup>13</sup> Pasien, Observasi, , di Rumah Sakit Islam Ibnu Yarsi Sina Padang panjang, 8 April 2018

<sup>14</sup> DV, Pasien, Wawancara langsung, di Rumah Sakit Islam Ibnu Yarsi Sina Padang panjang, 10, April 2018

<sup>15</sup> DW, Pasien, wawancara langsung, di Rumah Sakit Ibnu Sina Yasri Padang panjang, 10, April 2018

Berdasarkan masalah di atas untuk mencapai pemahaman pasien, maka perlu layanan informasi dalam bimbingan konseling Islam sehingga pasien paham mengenai kewajiban pasien pasca melahirkan untuk dapat mengerjakan apa yang di perintahkan Allah SWT, sehingga dapat diketahui pasca melahirkan ada kewajiban-kewajiban sebagai orang tua dan kondisi pasien setelah melahirkan.

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Kewajiban Pasien Pasca Melahirkan di Rumah Sakit Islam “Ibnu Sina” YARSI Padang Panjang (Analisis Layanan Informasi Dalam Bimbingan Konseling Islam)”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Kewajiban Pasien Pasca Melahirkan di Rumah Sakit Islam “Ibnu Sina” YARSI Padang Panjang (Analisis Layanan Informasi dalam Bimbingan Konseling Islam).

#### **C. Batasan Masalah**

1. Kewajiban Pasien Pasca Melahirkan di Rumah Sakit Islam “Ibnu Sina” YARSI Padang Panjang (Analisis Layanan Informasi Dalam Bimbingan Konseling Islam).
2. Analisis Layanan informasi Dalam Bimbingan Konseling Islam tentang Kewajiban Pasien Pasca Melahirkan di Rumah Sakit Islam “Ibnu Sina” YARSI Padang Panjang.

## **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan batasan masalah maka dapat tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui kewajiban Pasien Pasca Melahirkan di Rumah Sakit Islam “Ibnu Sina” YARSI Padang Panjang.
- b. Untuk Kewajiban Pasien Pasca Melahirkan di Rumah Sakit Islam “Ibnu Sina” YARSI Padang Panjang analisis layanan informasi dalam bimbingan konseling Islam

### **2. Kegunaan penelitaian**

- c. Sebagai sumbangan pemikiran penelitian tentang kewajiban pasien pasca Melahirkan di Rumah Sakit Islam “Ibnu Sina” YARSI Padang Panjang analisis layanan informasi dalam bimbingan konseling Islam.
- a. Melengkapi dan memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai gelar sarjana pada jurusan Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN IB Padang.

## **E. Penjelasan Judul**

Kewajiban : Sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Layanan Informasi : kegiatan memberikan pemahaman kepada individu-individu yang berkepentingan

Bimbingan Konseling Islam : Proses pemberian bantuan terhadap individu agar menyadari kembali eksistensinya sebagai

mahluk Allah yang seharusnya hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT, sehingga mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Pasien : Individu yang sakit (di rawat oleh Dokter) dan dirawat di rumah sakit. Sedangkan menurut penulis pasien adalah seseorang yang membutuhkan perawatan untuk kesehatan fisiknya ataupun kesehatan secara psikologisnya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat penulis kemukakan bahwa maksud dari judul adalah bagaimana kewajiban pasien pasca melahirkan di Rumah sakit Islam “Ibnu Sina” YARSI Padang Panjang analisis layanan informasi dalam bimbingan konseling Islam. Maka judul skripsi **“Kewajiban Pasien Pasca Melahirkan di Rumah Sakit Islam “Ibnu Sina” YARSI Padang Panjang (Analisis Layanan Informasi Dalam Bimbingan Konseling Islam)”**.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh informasi yang lebih jelas dan terarah penulis, maka penulis menyusun sistematika pembahasan yang dibagi dalam lima bab sebagai berikut:

- BAB I : Merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan penelitian, penjelasan judul dan sistematika penulisan
- BAB II : Berisikan landasan teoritis yang berisikan tentang kewajiban pasien pasca melahirkan, analisis layanan informasi dalam bimbingan konseling Islam.
- BAB III : Merupakan metodologi penelitian yang berisikan metode dan jenis penelitian yang berisikan metode dan jenis penelitian, lokasi penelitian dan setting penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data.
- BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini disajikan hasil penelitian yang meliputi hasil penelitian dan pembahasan.
- BAB V : Penutup berisi tentang penyajian hasil simpulan dan saran sebagai implikasi dari hasil penelitian.